

PERAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA LELANG DALAM PENANGANAN KREDIT MACET

Vania Grachella Baho

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako,

e-mail grachellavania06@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is: What is the role and empowerment of the State Receivables and Auction Service Office (KP2LN) in handling bad loans at banks? What obstacles does the State Accounts Receivable and Auction Service Office (KP2LN) face in handling bad credit? The method used in this research is a normative method. The author's conclusion is: The role and empowerment of the state receivables and auction service office in handling bad credit: The role and empowerment of the State Receivables and Auction Service Office, in handling bad credit based on Law Number 49 Prp. 1960 concerning the Committee for State Receivables which has the task and authority to manage state receivables. Implementing PUPN's duties and authority is the Directorate General of State Receivables and Auctions (DJPLN). As the implementer of decisions, PUPN has operational offices throughout Indonesia, namely the State Accounts Receivable and Auction Service Office (KP2LN) which is coordinated by regional offices (Kanwil). Obstacles faced by KP2LN in managing bad loans: The obstacles faced by KP2LN are inhibiting factors in resolving state receivables originating from bad loans from government banks, while these obstacles come from substantial obstacles and managerial obstacles.

Keyword: *Empowering Auction Institutions, Handling Bad Credit.*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet pada Bank?. Kendala-kendala apa yang dihadapi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Peranan dan pemberdayaan kantor pelayanan piutang dan lelang negara dalam menangani kredit macet: Peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dalam menangani kredit macet dengan berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara. Pelaksana penyelenggaraan tugas dan wewenang PUPN adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Sebagai pelaksana keputusan PUPN yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dikoordinasikan oleh kantor-kantor wilayah (Kanwil). Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam pengurusan kredit macet: Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN merupakan faktor penghambat bagi penyelesaian piutang negara yang berasal dari kredit macet bank pemerintah, adapun kendala tersebut berasal dari kendala substansial dan kendala menejerial.

Kata Kunci: Pemberdayaan Lembaga Lelang, Penanganan Kredit Macet.

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya pembangunan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dana pembangunan, dan pembangunan yang tersedia antara lain dilsakurkan melalui lembaga perbankan. Dana ini merupakan dana milik negara yang notabene milik masyarakat yang perlu dilindungi agar dapat secara berkelanjutan menunjang pembangunan. Dana yang

dipinjam dengan suatu kewajiban harus dikembalikan, jika tidak dapat dikembalikan maka akan menimbulkan gangguan dalam pembangunan karena dana yang seharusnya dapat terus bergulir harus terhenti.

Kegiatan utama perbankan pada umumnya adalah bagaimana menarik dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kredit guna menjadi pinjaman yang produktif, sehingga bank dapat menikmati hasil yang diperoleh (*return*) berupa bunga pinjaman untuk membiayai operasionalnya yang tumbuh dan berkembang. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Kegiatan utama bank adalah *finding* (pendanaan), *lending* (peminjaman) dan *service* (pelayanan). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank berasal dari kata *Banco*,² yang berarti bangku. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan *funding* dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank menyediakan sarana simpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³ Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada *Alquran* dan *hadis*. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.⁴ Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank didalam menyalurkan kredit benar benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.⁵ Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau

¹A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, PT. Pradya Paramitya, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 7.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

⁵Armansyah Armansyah, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 21 Juli 2024.

memerlukam dana. Dengan demikian, fungsi utama kegiatan bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat.⁶ Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁷ Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/ masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang di akui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.⁸ Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali kemasyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁹ Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.¹⁰ Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.¹¹ Pada era globalisasi saat ini, perbankan berperan dalam pemberian kredit akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.¹² Pemberlakuan undang-undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang No.10 tahun1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebut fungsi perbankan sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, telah menegaskan kepada Bank

⁶Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁸Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm, 23.

⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 18.

¹⁰Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

¹¹Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm, 18.

¹²Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57-78. Akses 21 Juli 2024.

Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.¹³

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) menempuh upaya-upaya dalam melakukan penagihan kepada debitur dan upaya terakhir yang akan ditempuh KP2LN adalah dengan menjual lelang benda yang menjadi jaminan kredit, tetapi di dalam pelaksanaannya kredit macet yang diserahkan oleh pihak bank tidak semuanya dapat tertagih dan hasil yang diharapkan oleh pihak bank kurang maksimal.

Pihak KP2LN dalam mengurus penyelesaian kredit macet menemui banyak kendala yang menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal, kendala-kendala yang dihadapi berasal dari debitur, peraturan (Juklak dan Juknis) maupun dari luar sebagai peserta lelang (pembeli), padahal KP2LN merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai visi, misi dan kewenangan yang jelas dalam menyelesaikan kredit macet secara efektif, efisien dan waktu yang relatif singkat.

Dalam pengurusan kredit macet di Bank, upaya penagihan piutang yang diserahkan kepada PUPN atau KP2LN yang dirasakan oleh pihak bank masih belum memuaskan hasilnya, kurang maksimalnya hasil penagihan terhadap piutang Negara tersebut disebabkan karena tugas, fungsi, dan kewenangan KP2LN belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, KP2LN dirasa perlu melakukan langkah-langkah untuk memper cepat dan lebih mentransparansi pengurusan piutang negara.

II.METODE

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Dalam Menangani Kredit Macet Pada Bank

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

Berdasarkan Pasal 22 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 445/KMK.01/2001 tugas pokok KP2LN adalah melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa KP2LN menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan fisik barang jaminan penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang.
- 2) Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang.
- 3) Pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang.
- 5) Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minut risalah lelang serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grosse risalah lelang.
- 6) Pelaksanaan penggalan potensi piutang dan lelang.

¹³Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

- 7) Pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang
- 8) Inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan dan pemasaran barang jaminan.
- 9) Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang dan penyajian informasi piutang dan lelang.
- 10) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
- 11) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- 12) Pelaksanaan administrasi KP2LN.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KP2LN, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja KP2LN untuk setiap Tahun Anggaran. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas KP2LN, diharapkan para pelaksana tugas KP2LN dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagai mana.

2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran KP2LN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan strategi (cara) pencapaiannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a) Menetapkan kebijaksanaan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (aspek legal) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan. dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan KP2LN meliputi :
 - (1) Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara.
 - (2) Peningkatan kualitas pengelolaan barang jaminan.
 - (3) Peningkatan kualitas pelayanan lelang.
 - (4) Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang dan lelang negara serta pengoptimalan penanganan perkara.

Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administrasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN).

- b) Menyusun program-program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi;
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
 - (1) Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara.
 - (2) Pengamanan barang jaminan.
 - (3) Percepatan pelayanan lelang.

- (4) Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN.
 - (5) Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara.
 - (6) Pelayanan di bidang kepegawaian.
 - (7) Pelayanan di bidang keuangan.
 - (8) Pelayanan di bidang umum.
- c) Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d) Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan.

B. Kendala Dihadapi Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Dalam Menangani Kredit Macet

Bagian lelang KP2LN, banyak kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam menangani kredit macet perbankan yang diserahkan pengurusannya pada KP2LN.

- a. Kendala-kendala Substansial yang dihadapi dalam praktek berupa :
- 1) Benda Jaminan sulit untuk dijual (*not marketable*), sehingga sulit dicarikan peminat yang serius.
 - 2) Adanya gugatan dari pihak ke tiga maka proses pengurusan oleh KP2LN harus dihentikan.
 - 3) Penetapan harga terendah benda jaminan yang dilelang disesuaikan dengan harga pasar. Oleh karena itu, sulit dijangkau oleh para pembeli lelang, yang pada ilmunya mengharapkan harga yang lebih rendah.
 - 4) Lokasi benda jaminan tidak mudah ditemukan atau tidak diketahui dengan pasti.
 - 5) Jumlah nilai benda jaminan terlalu besar.
 - 6) Adanya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang *Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah* yang berlaku hingga bulan Juli 2004 mengakibatkan Penyerah Piutang menunda penyerahannya kepada KP2LN, demikian pula debitur masih menunggu kebijakan selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.
 - 7) Akumulasi PSBDT jumlahnya cukup besar, karena setiap tahun akan bertambah terus, bila dilihat dari BKPN yang masuk.
- b. Kendala-kendala Menejerial yang mempengaruhi kinerja KP2LN (DJPLN) dalam Pengurusan Piutang Negara dan Lelang, antara lain :
- 1) Peraturan UU yang berlaku (Prosedur DJPLN), UU No. 49 Prp Tahun 1960 dan *Vendu Reglement* beserta turunannya.
 - 2) Organisasi, karena adanya wacana menurut aturan main apakah penggabungan KLN dan KP3N sudah baik.
 - 3) *Good Governance*, apakah asas-asas *good governance* (transparansi, *check and balance*) sudah dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dan lelang.
 - 4) SDM, misalnya apakah KP2LN sudah memiliki jumlah dan kualitas Pejabat Lelang yang diinginkan.
 - 5) Sumber-sumber lain, misalnya apakah sumber dana finansial sudah mencukupi sesuai kebutuhan yang ada.

Kendala-kendala tersebut di atas sebagai faktor penghambat bagi penyelesaian kredit macet yang pengurusannya diserahkan Penyerah Piutang dalam hal ini Bank kepada KP2LN. Kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas sering ditemui dan hal ini kadang kurang dipahami oleh pihak penyerah piutang (bank).

Ketidaksepehaman antara pihak bank dengan KP2LN dalam memandang mengenai penanganan kredit macet terlihat dari target kedua belah pihak yang berbeda. Bank sebagai Penyerah Piutang menginginkan setiap triwulan penyerahan piutang negara kepada KP2LN dapat diselesaikan secara menyeluruh berdasarkan Berkas Kasus Piutang Negara yang telah Bank serahkan, sedangkan KP2LN penyelesaian kredit macet berdasarkan target angka (nilai) yang akan dicapai, jadi tidak berdasarkan berapa jumlah berkas kasus Piutang Negara yang masuk.

Berkas Kasus Piutang Negara yang diserahkan ke KP2LN untuk memenuhi target penyelesaiannya dipilih kredit yang mempunyai nilai besar yang lebih diutamakan, dari pada banyak kasus yang diselesaikan tetapi nilai angka/pemasukan pada negara kecil. Nilai kredit macet yang diserahkan pihak bank pada KP2LN minimal bernilai Rp. 2.000.000,00. Berkas Kasus Piutang Negara yang diserahkan BRI kepada KP2LN mempunyai nilai yang bervariasi, dalam hal ini untuk pencapaian target KP2LN maka dipilihlah kredit macet yang mempunyai nilai yang besar.

Perbedaan target yang ingin dicapai oleh pihak bank sebagai penyerah piutang dan pihak KP2LN yang diberi wewenang untuk menyelesaikan kredit macet membawa dampak pada penilaian kinerja KP2LN, terutama dari sektor perbankan masih menilai kinerja DJPLN (KP2LN) belum optimal dan terlalu lamban serta berbelit-belit dalam menangani masalah.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan dan pemberdayaan kantor pelayanan piutang dan lelang negara dalam menangani kredit macet: Peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dalam menangani kredit macet dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara. Pelaksana penyelenggaraan tugas dan wewenang PUPN adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Sebagai pelaksana keputusan PUPN yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dikoordinasikan oleh kantor-kantor wilayah (Kanwil).Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam pengurusan kredit macet: Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN merupakan faktor penghambat bagi penyelesaian piutang negara yang berasal dari kredit macet bank pemerintah, adapun kendala tersebut berasal dari kendala substansial dan kendala menejerial. Pihak perbankan menganggap bahwa penyelesaian kredit macet melalui KP2LN kurang efektif dan berdampak pada pengembalian piutang negara yang tidak tercapai. Penyelesaian kredit macet melalui KP2LN kurang efektif, hal ini dilihat dari waktu pengurusan yang relatif lama dan target penyelesaian kredit macet dilihat dari jumlah besarnya angka.

Saran

Perlu adanya aturan normatif yang mengatur mengenai batasan waktu terhadap penyelesaian kredit macet yang pengurusannya diserahkan bank pemerintah kepada KP2LN. Perlu aturan baku bagi penyelesaian kredit macet yang berasal dari bank

pemerintah oleh KP2LN dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja KP2LN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2012.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- M. Idris Ramulyono, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
- Moh Muhibbin Dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerduta B.W*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.
- Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.
- Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1991 tanggal I Juni 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

C. Sumber Lain

- Armansyah Armansyah, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1-13. Akses 21 Juli 2024.

Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “*CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,*” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 21 Juli 2024.